



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 116/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 90/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan oleh Partai Politik terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, masih ditemukan beberapa kesalahan penulisan nama calon;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dimana KPU Kabupaten/Kota masih dapat mengakomodir dalam hal terdapat penambahan gelar, perubahan nama, dan perubahan foto setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), perlu melakukan perubahan terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 90/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang sebagai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan . . .

- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 76/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 90/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 273/PL.01.4-BA/5101/KPU-Kab/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 90/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengubah Formulir Model DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 90/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu untuk :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pada Daerah Pemilihan Jembrana 1 (satu), calon nomor urut 6 (enam), terdapat kesalahan penulisan nama, tertulis HEPIANA HERAWATI diubah menjadi HERPIANA HERAWATI;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), pada Daerah Pemilihan Jembrana 1 (satu) calon nomor urut 2 (dua), terdapat kesalahan penulisan nama, tertulis I PUTU DHARMA YUDA SANJAYA, SE diubah menjadi I PUTU DHARMA YUDHA SANJAYA, SE; dan
3. Partai Demokrat, pada Daerah Pemilihan Jembrana 4 (empat), calon nomor urut 5 (lima), terdapat kesalahan penulisan nama, tertulis I WAYAN BUDIARTA diubah menjadi I WAYAN BUDI ARTA.

KEDUA : Formulir Model DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk masing-masing Partai Politik dan Daerah Pemilihan yang diubah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 29 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yoman Giri Gunadi



MODEL DCT
DPRD KABUPATEN

**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KABUPATEN/KOTA : JEMBRANA
DAERAH PEMILIHAN : JEMBRANA 1**

1

**PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA**



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5
1		HASBIL MA'ANI	L	KABUPATEN JEMBRANA
2		SAJIDIN	L	KABUPATEN JEMBRANA
3		FADIAWATI	P	KABUPATEN JEMBRANA
4		H. NASRUN, S.Sos., M.H.	L	KABUPATEN JEMBRANA
5		SIHABUDIN	L	KABUPATEN JEMBRANA
6		HERPIANA HERAWATI	P	KABUPATEN JEMBRANA

Jumlah Laki-laki			4	
Jumlah Perempuan			2	
33,3% Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya				
Telah Melaksanakan Fakta Integritas sesuai dengan Formulir Model B3-PARPOL				

Ditetapkan di : Negara
pada tanggal : 29 Oktober 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

- 1 KETUA I Ketut Gde Tangkas Sudiantara
- 2 ANGGOTA Made Widiastra
- 3 ANGGOTA I Nengah Suardana
- 4 ANGGOTA Ni Putu Angelia
- 5 ANGGOTA I Ketut Adi Sanjaya



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of members, positioned to the right of the stamp and the list.



DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN/KOTA : JEMBRANA
DAERAH PEMILIHAN : JEMBRANA 1

2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA				
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5
1		I MD. PT. YUDHA BASKARA	L	KABUPATEN JEMBRANA
2		I PUTU DHARMA YUDHA SANJAYA, SE	L	KABUPATEN JEMBRANA
3		UMI KHALISHAH, S. Kep	P	KABUPATEN JEMBRANA
4		ABDUL HARRIS	L	KABUPATEN JEMBRANA
5		NGA. DEWI KURNIATI, S.Pd.	P	KABUPATEN JEMBRANA

6		PARHAN	L	KABUPATEN JEMBRANA
7		MOHAMAD ILIYAS	L	KABUPATEN JEMBRANA
8		I KOMANG ARTA BAWA	L	KABUPATEN JEMBRANA
9		NI LUH SRI WIDAYANTI	P	KABUPATEN JEMBRANA
10		I GEDE SUITRA	L	KABUPATEN JEMBRANA
Jumlah Laki-laki			7	
Jumlah Perempuan			3	
30,0% Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya				
Telah Melaksanakan Fakta Integritas sesuai dengan Formulir Model B3-PARPOL				

Ditetapkan di : Negara
pada tanggal : 29 Oktober 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

- 1 KETUA I Ketut Gde Tangkas Sudiantara
- 2 ANGGOTA Made Widiastira
- 3 ANGGOTA I Nengah Suardana
- 4 ANGGOTA Ni Putu Angelia
- 5 ANGGOTA I Ketut Adi Sanjaya





DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN/KOTA : JEMBRANA
DAERAH PEMILIHAN : JEMBRANA 4

14

PARTAI
DEMOKRAT



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5
1		I KOMANG GDE LEON SATRIANA WIJAYA	L	KABUPATEN JEMBRANA
2		I KADEK SADNYANA	L	KABUPATEN JEMBRANA
3		IDA AYU KADE SINTYA DEWI	P	KABUPATEN JEMBRANA
4		AGUS RANDI PRASETYA	L	KABUPATEN JEMBRANA
5		I WAYAN BUDI ARTA	L	KABUPATEN JEMBRANA

6		NI PUTU SUWELI	P	KABUPATEN JEMBRANA
7		NI LUH ARDIANI	P	KABUPATEN JEMBRANA
8		NI KETUT ALIT LASMINI EKA PUTRI	P	KABUPATEN JEMBRANA
Jumlah Laki-laki			4	
Jumlah Perempuan			4	
50,0% Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya				
Telah Melaksanakan Fakta Integritas sesuai dengan Formulir Model B3-PARPOL				

Ditetapkan di : Negara
pada tanggal : 29 Oktober 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

- 1 KETUA I Ketut Gde Tangkas Sudiantara
- 2 ANGGOTA Made Widiastara
- 3 ANGGOTA I Nengah Suardana
- 4 ANGGOTA Ni Putu Angelia
- 5 ANGGOTA I Ketut Adi Sanjaya

